



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI**  
**PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0653/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019**

Tentang

**STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA, JAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;



## FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN UNTUK PS PENDIDIKAN DOKTER

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Nama Fakultas : Kedokteran dan Kesehatan

Nama Program Studi : Kedokteran

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

### Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

- 1 perlu upaya statement yang tegas tentang keunggulan yang ingin ditonjolkan sehingga dapat menjadi acuan
- 2 untuk terlibat aktif dan highly motivated dalam peningkatan kapasitas pribadi terutama komponen tridarma

### Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

- 1 standar mutu tahun 2019.
- 2 Perbaiki sistem administrasi dan dokumentasi.

### Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

- 1 dampak peningkatan IPK di atas 3.5 lebih baik.
- 2 Perlu dicari sistem tracer study yang lebih komprehensif sehingga umpan balik alumni dapat optimal
- 3 Perlu usaha mencari sumber beasiswa terutama untuk mahasiswa berprestasi dari kalangan tidak mampu.

### Standar 4. Sumber Daya Manusia

- 1 Peningkatan kapasitas SDM untuk sekolah dan peningkatan jenjang jabatan fungsional dosen.
- 2 jabatan/jenjang akademik
- 3 global/internasional
- 4 Upaya perekrutan alumni menjadi tenaga pendidik tetap.

### Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

- 1 komunitas dan geriatri.
- 2 Perlu kajian efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran dengan 2 tempat paralel.

### Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

- 1 Penambahan sarana belajar untuk mahasiswa klinik di puskesmas seperti buku teks dan pantom
- 2 Peningkatan upaya pencarian dana diluar dana mahasiswa seperti hibah penelitian, pengabdian masyarakat

### Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

- 1 Optimalisasi kerjasama yang sudah ada untuk kepentingan penelitian, publikasi, pengabdian.
- 2 internasional.

Jakarta, 22 Nopember 2019

Asesor

1. dr. Cahyono Khaelan, PhD, SpPA (K)

2. Dr.dr. Lantip Rujito, Msi. Med

3. Dr.dr. Masitha Dewi Sari, M.Ked (oph), SpM(K)

Tanda Tangan  
